

**MASLAHAT DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT MADANI
DI KECAMATAN POSIGADAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Ansar Sahabi¹⁾, Sri Dewi Yusuf²⁾, Roni Mohamad³⁾, Syawaluddin S.⁴⁾

¹Pascasarjana, Ekonomi Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail: ansar.sahabi@gmail.com

²Pascasarjana, Ekonomi Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail: sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id

³Pascasarjana, Ekonomi Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail: ronimohammad@iaingorontalo.ac.id

⁴Pascasarjana, Ekonomi Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail: syawaluddin21@gmail.com

Abstract

This study aims to see the benefits of Village Funds in Civil Society Development in Posiga and South Bolaang Mongondow Districts. The community has become the main source in developing and advancing the village from what was proclaimed by the Central and Regional governments which were promoting regional autonomy. In particular, the sub-districts where the Village Fund is utilized are really absorbed for development and community empowerment in order to achieve prosperity and equalization of economic capacity to realize development and community empowerment based on local culture achieved by each region, so that healthy and dynamic conditions will grow, which will ultimately lead to civil society. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques through observation, and interviews. Data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the priority of village funds in improving rural development runs optimally in accordance with what is expected by the government and village communities in Posigadan sub-district. Utilization of village funds in the field of community empowerment is really used for budget priorities such as, each absorbed in the trade and industry sub-sector, marine and fisheries sub-sector, agriculture and animal husbandry sub-sector, BUMDes management training, facilities, productive economic business training, holding village exhibitions, increasing food crop production, increasing village apparatus capacity, and developing Micro, Small and Medium Enterprises advice and infrastructure. With successful community development and empowerment, it will lead to the benefit of the village itself, especially the community. So, this is considered a village's success in the capacity of civil society development. So that in accordance with the concept of problematic, namely everything that is useful, brings good, and rejects harm for the common good whose goal is for the welfare of society.

Keywords: *Village Fund Benefits, Development, Empowerment, Civil Society*

1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa adalah melalui pemberian bantuan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai diantaranya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan sebagai dana stimulant dan perangsang bagi pertumbuhan pembangunan desa. Penggunaan dana desa harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembangunan pedesaan yaitu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, dan berkelanjutan, serta memperhatikan prinsip pengelolaan dan pemaslahatan

dana desa yang baik yaitu bahwa dana desa tidak boleh dikelola terpisah dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta harus tertib dan disiplin anggaran.

Bantuan dana desa akan mendorong terlaksananya otonomi desa sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan pembangunan desa, merealisasikan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Posigadan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan lebih tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas wilayah 18.145,6 KM² dan jumlah penduduk 18.145,6 Jiwa dengan mendapatkan pagu Dana Desa yang cukup besar. Kecamatan Posigadan terdiri dari 16 desa yakni Desa Iloheluma, Desa Inosota, Desa Lion, Desa Luwoo, Desa Manggadaa, Desa Meyabanga, Desa Meyabanga Timur, Desa Molosipat, Desa Momalia I, Desa Momalia II, Desa Momalia III, Desa Pilolahunga, Desa Siabuah, Desa Sakti, Desa Sinombayuga, Desa Tonalala. Sama halnya wilayah lain dimana masing-masing wilayah desanya konsentrasi dalam proses pembangunan. Pemanfaatan bantuan dana desa yang selalu diprioritaskan dalam menunjang pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Banyak dampak konsentrasi pembangunan yang diberikan oleh pemerintah demi kemaslahatan bersama.

Namun, ada beberapa desa yang dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu Desa Momalia 1, Desa Momalia II, dan Desa Momalia III. Alasan ketiga desa ini dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk melihat dinamika pemaslahatan dana desa sebagai percontohan dan termasuk desa yang dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya dibidang prosesnya cepat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. alasan berikutnya selain akses yang ditempuh sangat mudah, ketiga desa ini termasuk pada wilayah pusat kecamatan sehingga dengan adanya masalah dana desa dapat mendukung proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga desa juga memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga dengan adanya jumlah penduduk yang banyak menjadi salah satu penentu jumlah anggaran dana desa yang diterima oleh pemerintah desa. Alasan lainnya, yaitu ketiga desa termasuk juga memiliki data-data yang sistematis untuk kebutuhan data sekunder penelitian untuk mudah didapatkan.

Kecamatan Posigadan Terbukti merupakan wilayah yang memiliki sejumlah desa dengan perkembangannya yang baik dalam pembangunan seperti pengembangan wilayah pedesaan, maupun peningkatan infrastruktur serta penguatan kelembagaan, seperti akses jalan untuk para petani menuju pegunungan (pembangunan jalan usaha tani), pembangunan jaringan air bersih/air minum, pembangunan MCK, pembangunan tribun olahraga, pembuatan drainase lapangan, dan lain sebagainya. Ini merupakan bukti yang nyata menunjukkan bahwa wilayah kecamatan Posigadan sudah ada peningkatan dalam pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan desa diwilayah kecamatan Posigadan semakin membaik, sehingganya pemerintah memberikan dana desa yang diserahkan ke wilayah pedesaan sebagai bentuk kemaslahatan. Masalah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yakni menghasilkan keuntungan atau kesenangan (Ajuna, 2019).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa menjadi subjek pemerintahan, yaitu dari sekedar objek pembangunan. Undang-Undang tersebut memiliki komitmen untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat yang dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju yang adil, makmur dan sejahterah. Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahterah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti sehingga mendapatkan informasi data tahun 2021, bahwa sejumlah desa di kecamatan Posigadan menerima pagu anggaran dana

desa sebagai berikut: Desa Lion Rp. 735.303.000,-, Desa Momalia II Rp. 1.004.801.000,-, Desa Meyambang RP. 796.508.000,-, Desa Saibuah Rp. 1.069.103.000,-, Desa Sinombayuga Rp. 8832.218.000,-, Desa Luwoo Rp. 1.147.468.000,-, Desa Momalia I Rp. 949.341.000,-, Desa Sakti Rp. 869.533.000,-, Desa Manggadaa Rp. 735.056.000,-, Desa Pilolahunga Rp. 881.787.000,-, Desa Tonala Rp. 1.013.200.000,-, Desa Iloheluma Rp. 757.735.000,-, Desa Meyambang Timur Rp. 1.039.309.000,-, Desa Molosipat Rp. 684.892.000,-, Desa Momalia III Rp. 740.893.000,-, dan Desa Inosota Rp. 833.200.000,-.

Berdasarkan realisasi anggaran dana desa dimasing-masing desa menunjukkan bahwa program pembangunan desa di Kecamatan Posigadan bernilai positif berkaitan dengan pengalokasian anggaran dana desa sebanyak 70% diantaranya dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang Agama, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dalam bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepala lembaga yang ada di desa Seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Linmas. Selain itu program pembangunan yang dapat mendukung kemajuan desa yaitu, pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan, peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah pedesaan.

Desa sekarang ini menjadi objek sentral yang menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam perkembangannya, kini desa telah menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan perataan kemampuan ekonomi serta mampu mewujudkan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan budaya lokal yang dicapai oleh masing-masing wilayah dalam menunjang pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi yang sehat dan dinamis, yang pada akhirnya akan bermuara pada masyarakat madani. Untuk mendorong ke arah perkembangan menjadi masyarakat madani itu, pengorganisasian warga desa memerlukan proses pelembagaan yang lebih memadai dari keadaannya sekarang. Institusi-institusi masyarakat desa itu harus difungsikan secara efektif untuk mendorong dan menggerakkan roda perkembangan ke arah kemajuan di segala bidang kehidupan warga desa. Kehidupan masyarakat desa membutuhkan ruang kebebasan untuk bergerak dan untuk saling berkompetisi sekaligus saling bekerjasama dalam suasana tertib dan tenteram penuh kedamaian dan persaudaraan antara sesama warga. Masyarakat desa memerlukan peningkatan kesejahteraan yang semakin berkualitas dan merata yang tercermin dalam struktur keadilan sosial yang tidak adanya kesenjangan antara elit kaya dengan masyarakat miskin. Hal ini tentunya didukung dengan adanya anggaran yang mampu mendanai segala kebutuhan yang ada di wilayah pedesaan.

Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Posigadan diharuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Harus dibuktikan dengan hasil pelaksanaan di lapangan dimana prioritas pembangunan Dana Desa berdasarkan RKPDes dan APBDes yang berlaku, dikarenakan infrastruktur yang dibangun berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya apa yang sudah diprogramkan tersebut telah dilaksanakan.

Tujuan dari pemberian dana desa adalah sebagai bantuan dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Namun kenyataannya, mengandalkan dana desa untuk percepatan pembangunan saja tidak cukup, dan harus ditunjang dengan partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan tersebut, hal yang paling dibutuhkan adalah

kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik.

Pemerintah pusat mengupayakan pembangunan menuju pola pemerintahan daerah yang bersifat otonom. Pada prinsipnya daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis formal desa diakui dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan aturan yang ada, maka desa memiliki pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa sebagai daerah otonomi dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dengan dana dari anggaran pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pembangunan desa sebagai fungsi kontrol terhadap Pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan terutama untuk melihat sejauh mana transparansi serta kinerja Pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan desa yang dimaksud. Karena hal ini bisa sensitif dikalangan masyarakat jika tidak dijalankan dengan baik sesuai asas-asas yang tercantum dalam peraturan Bupati. Program yang dijalankan merupakan keinginan masyarakat desa (publik) sehingga masyarakat perlu mengetahui pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam hal perencanaan tetapi juga dalam hal pelaksanaan program-program pembangunan desa.

Masyarakat dapat memberikan (*feedback outcomes*) terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Berdasarkan hal ini masyarakat pun terlibat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap program pembangunan desa. Sehingga masyarakat mampu memberikan kontribusi terhadap desa sendiri. Maka partisipasi inilah mampu menciptakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat madani.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi subjek atau informan penelitian ini adalah camat, Aparatur Desa dan Masyarakat. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Hasil Sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur secara teknis terkait persentase pemasalahan Dana Desa, yaitu sebanyak 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan 30% dananya digunakan untukknoperasional penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemanfaatan dana desa di beberapa desa yang ada di kecamatan Posigadan yang menjadi

studi kasus penelitian yaitu, Desa Momalia I, Desa Momalia II, dan Desa Momalia III di mana dalam pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan dan pembangunan dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam Musrengbangdes dan realisasi dari hasil pemberdayaan dan pembangunan baik sarana dan prasarana desa, pemberdayaan di bidang Agama, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dalam bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepala lembaga yang ada di desa Seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Linmas. Selain itu program pembangunan yang dapat mendukung kemajuan desa yaitu, pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan, peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah pedesaan.

Pemanfaatan dana desa di Kecamatan Posigadan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sejauh mana program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam Musrengbangdes dan realisasi atau hasil dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Pemanfaatan dana desa berdasarkan mekanisme dan tahapan yang panjang dalam konsep penggunaan dana desa di Kecamatan Posigadan, beberapa informasi yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Bapak Nalwin selaku sekretaris desa Momalia II sebagai berikut:

“Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Untuk itu kepala desa harus berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat desa tentang Rancangan Perdes APBDesa”.

Informasi mengenai penggunaan anggaran dana desa juga ditambahkan oleh Bapak Ronal selaku sekretaris desa Momalia I, sebagai berikut:

“Masyarakat desa lewat BPD, mempunyai hak untuk menyampaikan usul kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan dana desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Perdes, maka rancangan Perdes tentang APBDesa dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat desa”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan kegiatan dengan dana desa Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan- kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Sosialisasi rancangan APBDesa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar

masyarakat Desa.

Tujuan pembangunan masyarakat madani salah satu terpenting adalah melalui suksesnya Pemerintah Desa menjalankan program desa melalui pemanfaatan Dana Desa. untuk itu, pembiayaan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 1
REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APBDes 2021 - DESA
MOMALIA I

<u>Pendapatan Desa :</u>	Rp 1.444.085.940	%
Dana Desa	Rp 949.341.000	65,74
<u>Bidang Pembiayaan :</u>		
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 396.214.480	27,44
Sub Bidang Pendidikan	Rp 48.608.200	
Sub Bidang Kesehatan	Rp 131.614.280	
Sub Bidang Pek. Umum & Penataan Ruang	Rp 156.262.000	
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 35.000.000	
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi & Perhubungan	Rp 24.730.000	
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 282.705.800	
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 95.514.000	
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp 65.646.000	
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp 121.545.800	

Sumber: Data diolah dari APBDesa Momalia I Tahun 2021

Tabel 2
REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APBDes 2021 - DESA MOMALIA II

<u>Pendapatan Desa :</u>	Rp 1.522.816.645	%
Dana Desa	Rp 1.004.801.000	65,98
<u>Bidang Pembiayaan :</u>		
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 422.150.500	27,72
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 333.263.000	21,88

Sumber: Data diolah dari APBDesa Momalia II Tahun 2021

Tabel 3
REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APBDES 2021 - DESA MOMALIA III

<u>Pendapatan Desa :</u>	Rp	1.190.149.898	%
Dana Desa	Rp	740.893.000	62,25
<u>Bidang Pembiayaan :</u>			
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	267.101.450	22,44
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	221.316.550	18,60

Sumber: Data diolah dari APBDesa Momalia III Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa, dana desa yang dimanfaatkan sesuai dengan persentase pos anggaran yang terserap dimasing-masing bidang, baik bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan masyarakat. Jika dilihat dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, desa Momalia 1 memiliki Dana Desa sebesar Rp. 949.341.000,- dengan persentase pos anggaran 65,74 % dari pendapatan desa. Jumlah dana desa yang cukup besar terserap di masing-masing bidang seperti, bidang pembangunan sebesar Rp. 396.214.480,- persentase anngarannya 27,44 % di mana anggarannya terserap di masing-masing sub bidang seperti, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serapan anggaran yang paling banyak sebesar Rp. 156.262.000,- serapan anggaran kedua terbesar bidang kesehatan sebesar Rp. 131.614.280,- ketiga sub bidang pendidikan sebesar Rp. 48.608.200,- keempat sub bidang kawasan pemukiman sebesar Rp. 35.000.000,- dan terakhir sub bidang perhubungan, momunikasi, dan perhubungan sebesar Rp. 24.730.000,-. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 282.705.800,- dengan persentase anggaran 19,58 %, masing masing terserap pada sub bidang Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 121.545.800,-, sub bidang Kelautan dan Perikanan Rp. 95.514.000,- dan sub bidang Pertanian dan Peternakan sebesar Rp. 65.646.000,-.

Pemanfaatan dana desa juga terlihat pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang ada di desa Momalia 2 dan Desa Momalia 3 di mana, sejumlah anggarannya yang terserap di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yaitu, Desa Momalia 2 mempunyai alokasi anggaran Dana Desa sebesar Rp. 1.004.801.000,- dengan persentase 65,98 % dari Pendapatan Desa. Dana Desa ini digunakan untuk membiayai pembangunan desa sebesar Rp. 422.150.500,- dengan persentase 27,72 % dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 333.263.000,- dengan persentase 21,88 %. Kemudian Desa Momalia III memiliki Dana Desa sebesar Rp. 740.893.000,- dengan persentase 62,25 % dari Pendapatan Desa. Dana Desa Momalia III digunakan untuk membiayai Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp. 267.101.450,- dengan persentase 22,44 % dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 221.316.550,- dengan persentase 18,60 %.

Berdasarkan hasil diatas maka prioritas penggunaan dana desa di Kecamatan Posigadan pemaslahatannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa telah memberikan maslahat bagi masyarakat desa berupa, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik, pemeliharaan jalan usaha tani.

Salah satu bukti pembangunan desa yaang disampaikan melalui wawancara dengan Bapak Nehru Ointu selaku Kepala Desa (Sangadi) Momalia III, sebagai berikut:

“Beberapa tahun belakangan dan sampai saat ini merasakan adanya masalah dari dana desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, dimana pembangunan infrastruktur pedesaan terbukti salah satunya adalah kelengkapan fasilitas pokok yang ada di kantor desa untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan”.

Ditambahkan pula oleh Sekretaris Desa Momalia III Bapak Yopan Lasimpala, sebagai berikut:

“Sejauh ini tahap pembangunan infrastruktur pedesaan berjalan dengan bagus terbukti pemerintah desa sudah mulai menggiatkan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana. Selain itu pemerintah desa sudah mulai membangun akses jalan untuk petani, membuat rabat beton, pembuatan MCK, pembangunan jaringan air bersih/air minum, pembuatan drainase, drainase lapangan, pembangunan tribun olahraga, pembuatan pasar desa, pembuatan tanggul (penanggulangan ombak), pembuatan gedung TPA/TPQ serta memperbaiki jalan yang sudah mulai rusak”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan, penulis mengamati bahwa dana desa yang bersumber dari APBDesa yang dikelola pemerintah desa melalui APBD memang benar-benar dialokasikan untuk pembangunan desa. Dengan dibuktikan adanya realisasi pembangunan yang sudah nampak dan dirasakan oleh masyarakat desa sampai saat ini. Infrastruktur pedesaan sudah mulai meningkat dengan adanya bukti yang telah dijelaskan oleh pemerintah desa di kecamatan Posigadan. Artinya adanya dana desa dalam meningkatkan pembangunan pedesaan berjalan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa di kecamatan Posigadan.

Selain pembangunan desa, dana desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang nampak pada realisasi APBDesa bahwa pemanfaatan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat betul-betul digunakan untuk prioritas anggaran seperti, masing masing terserap pada sub bidang perdagangan dan perindustrian, sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, pelatihan pengelolaan BUMDesa, Fasilitas, pelatihan usaha ekonomi produktif, penyelenggaraan pameran desa, peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan pengembangan saran dan prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah.

3.2. Pembahasan

Hasil Pemanfaatan dana desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka terwujudnya pembangunan masyarakat madani melalui program pembangunan dan pemberdayaan desa. Pemerintah desa di kecamatan Posigadan berpeluang besar untuk menggunakan dan desa demi untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Kecamatan Posigadan.

Pembangunan desa yang dilakukan di kecamatan Posigadan banyak menggunakan anggaran dana desa. Dari dana desa tersebut pemerintah desa menyusun rencana pembangunan. Sebagian besar pemanfaatan dana desa dianggarkan untuk pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur pedesaan, membangun akses jalan untuk petani, membuat rabat beton, pembuatan MCK, pembangunan jaringan air bersih/air minum, pembuatan drainase, drainase lapangan, pembangunan tribun olahraga, pembuatan pasar desa, pembuatan tanggul (penanggulangan ombak), pembuatan gedung TPA/TPQ serta memperbaiki jalan yang sudah mulai rusak terutama untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kawasan pemukiman, bidang perhubungan, komunikasi dan perhubungan.

Pembangunan desa menjadi wadah untuk mensinergikan antara implementasi peraturan

yang telah dibuat, visi misi kepala desa, serta partisipasi masyarakat. Melalui proses perencanaan pembangunan desa dalam bentuk Musrenbangdes melahirkan sekian daftar kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas untuk dipenuhi. Proses pemenuhan kebutuhan masyarakat ini tidak terlepas dari upaya pemberdayaan masyarakat yang juga menjadi tujuan atas pemaslahatan Dana Desa yang diterima oleh desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tercipta dengan pola pemaslahatan Dana Desa di Kecamatan Posigadan lebih terfokus pada pembangunan fisik, yaitu sub bidang perdagangan dan perindustrian, sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, pelatihan pengelolaan BUMDesa, Fasilitas, pelatihan usaha ekonomi produktif, penyelenggaraan pameran desa, peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan pengembangan saran dan prasarana dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa di Kecamatan Posigadan telah memperhatikan prinsip transparansi. Berdasarkan dengan hasil penelitian bahwa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemaslahatan dana desa di Kecamatan Posigadan sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Karena realitas yang terjadi pemerintah desa secara terbuka kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dana desa yang orientasinya untuk pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan kenyataan dilapangan bahwa program penggunaan dana desa di Kecamatan Posigadan merupakan hasil keputusan dari pemerintah desa, sehingga masyarakat menerima dan melaksanakan program yang sudah di putuskan dalam Musrebangdes. Pemanfaatan dana desa adalah diperuntungkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari alokasi dana desa adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya sehingga mampu menjawab permasalahan dan program dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang muaranya pada kemaslahatan di desa itu sendiri terutama masyarakat. Inilah yang dianggap suatu keberhasilan desa dalam kemampuan pembangunan masyarakat madani. Suatu keberhasilan yang dicapai dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan desa, maka inilah yang termasuk salah satu maslahat dana desa yang dikelola dan dimanfaatkan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang madani. Sehingga sesuai dengan konsep masalahat, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat, mendatangkan kebaikan, dan menolak kemudharatan untuk kemaslahatan bersama yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Posigadan diharuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prioritas penggunaan Dana Desa digunakan kearah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang mendatangkan maslahat di desa dalam pembangunan masyarakat madani yang ada di Kecamatan Posigadan. Pemanfaatan dana desa digunakan untuk bidang pembangunan, di mana anggarannya terserap di masing-masing sub bidang seperti, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kesehatan, sub bidang pendidikan, sub bidang kawasan pemukiman, sub bidang perhubungan, komunikasi, dan perhubungan. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat masing masing terserap pada sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, sub bidang Kelautan dan Perikanan, sub bidang Pertanian dan Peternakan. Prioritas penggunaan dana desa telah memberikan maslahat bagi masyarakat desa berupa, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik, pemeliharaan jalan usaha tani.

Pemanfaatan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat pada kenyataannya digunakan untuk prioritas anggaran seperti, terserap pada sub bidang perdagangan dan perindustrian, sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, pelatihan pengelolaan BUMDesa, Fasilitas, pelatihan usaha ekonomi produktif, penyelenggaraan pameran desa, peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan pengembangan sarana dan prasarana dan UMKM.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi atau partisipasinya dalam membantu menyelesaikan penelitian ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Camat Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Posigadan.
2. Seluruh kepala Desa di wilayah Kecamatan Posigadan yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini, dalam hal memberikan informasi yang menjadi kelengkapan data, baik data primer maupun data sekunder pada penelitian ini.
3. Seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Posigadan yang juga ikut terlibat dalam penyelesaian penelitian ini, dalam memberikan sumber informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
4. Bapak Ibu Dosen yang terkait dalam memberikan masukan penyempurnaan penelitian ini.

6. REFERENSI

- Afrilianto. 2017. Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Bogor: Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Ajuna, L. H. 2019. Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi. 4 No. 2, 2598-8522.
- Culla Adi Suryadi. 2002. Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan cita-cita Demokrasi, Jakarta: Raja Grafindo.
- Haryanto. 2015. Studi Pengembangan Ekonomi Lokal Terkait Interaksi Kota-Desa, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Jamaluddin. 2018. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah, Bandung: Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan.
- Kurrohaman, Taufi. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 2 (3) Universitas Jember.
- Mardikanto. 2010. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Desa, Yogyakarta: Jurnal Etika Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Mawardi Djalaluddin. 2009. Muhammad, al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh, Yogyakarta: Kota Kembang.
- Peraturan Bupati Pakpak Bharat No 6 Tahun 2016 tentang Pagu Dana Desa (DD) Setiap Desa.
- Raharjo, M, D. 1992. Keswadayaan Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi, LP3ES. Jakarta.
- Sujadi. 2019. Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Jakarta: Jurnal Akuntansi dan Bisnis.
- V. Wiratna, Sujarweni. 2015. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.